

Lampiran 1 : Keputusan Kepala UPTD KPHP DHARMASRAYA

Nomor : 522.1/ 03 /KPHP-DH/I-2019

Tanggal : 30 Januari

Tentang : Penetapan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan hutan pada wilayah KPH DHARMASRAYA

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)/TERM OF REFERENCE  
KEGIATAN PERENCANAAN DAN PEMANFAATAN HUTAN PADA WILAYAH  
KPH DHARMASRAYA**

ORGANISASI : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat  
DPA-OPD : 2.00.04.2.00.04.01175.020  
Program : Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan  
Kegiatan : Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada wilayah KPH  
DHARMASRAYA  
Masukan : Tersedianya dana sebesar Rp. 60.112.000,-  
Keluaran : Jumlah Petak pada Wilayah KPH DHARMASRAYA Terencana dan  
Termanfaatkan  
Hasil : Meningkatnya perencanaan dan pemanfaatan pada blok pemanfaatan.  
Sasaran Kegiatan : Wilayah kelola KPHP DHARMASRAYA

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kebutuhan manusia akan hutan baik berupa lahan maupun hasil hutannya terus meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan populasi manusia itu sendiri, terbukti lahan diwilayah kerja kphp dharmasraya sudah banyak dikuasai oleh masyarakat. Sehingga jadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan kawasan tersebut agar tidak terjadi konflik antara masyarakat dan KPH atau masyarakat dengan pemegang izin.

Perencanaan pemanfaatan sumberdaya hutan ditujukan untuk mengetahui Potensi HHBK dan Jasa Lingkungan di Wilayah kelola KPH DHARMASRAYA sehingga kedepan akan termanfaatkan secara optimal dengan memperhatikan kelestarian sumber daya hutan yang ada (hasil hutan bukan kayu) dapat dilaksanakan serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada disekitar hutan dengan tetap memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaannya serta berdasarkan fungsi pokok, yaitu sebagai Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi terbatas (HPT). Kedua fungsi hutan tersebut mempunyai peran penting sebagai pendukung dalam pembangunan ekonomi melalui produksi hasil hutan kayu dan bukan kayu, perlindungan wilayah melalui konservasi tanah dan air serta pelestarian keanekaragaman hayati guna kepentingan jangka panjang bagi generasi sekarang dan mendatang.

## 2. Tahapan Pelaksanaan


Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan Pada Wilayah KPH DHARMASRAYA dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- 2.1 Penyiapan administrasi kegiatan
- 2.2 Orientasi Hasil Hutan Bukan Kayu
- 2.3 Orientasi dan Koordinasi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan untuk HHBK atau Jasa lingkungan pada petak kerja atau di Wilayah Kelola KPH DHARMASRAYA
- 2.4 Sosialisasi dan sinergi perencanaan dan Pemanfaatan Hutan untuk HHBK atau Jasa Lingkungan pada petak kerja atau di Wilayah Kelola KPH DHARMASRAYA
- 2.5 Identifikasi dan Inventarisasi Potensi Hutan untuk HHBK atau Jasa Lingkungan di Wilayah Hutan di Wilayah Kelola KPH DHARMASRAYA
- 2.6 FGD perencanaan dan Pemanfaatan Hutan untuk HHBK atau Jasa Lingkungan pada petak kerja atau di Wilayah Kelola KPH DHARMASRAYA
- 2.7 Koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kehutanan Propinsi Sumbar
- 2.8 Penyusunan laporan kegiatan akhir tahun

## III. PENUTUP

Dengan adanya Kerangka Acuan Kerja diharapkan pelaksana kegiatan dapat berjalan lancar sesuai dengan sasaran.

Kepala UPTD KPH DHARMASRAYA  
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran

  
x Drs. NOFDINAL YEERI, M.Si  
NIP. 19621110 199103 1 005